

PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, TAX MINIMIZATION, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP PRAKTIK TRANSFER PRICING

Aulia Isnaini¹
Baiq Fitri Arianti²

^{1,2}(Universitas Pamulang)

¹auliaisnaini.isn@gmail.com

Abstract

This study aims to test and determine the impact of dividend policy, tax minimization and tunneling incentives on transfer pricing practices. This type of research is quantitative research using descriptive methods, the data used is secondary data in the form of annual financial reports on sample companies. The sampling method used is a purposive sampling method, namely that samples are drawn based on certain criteria according to research needs. The total sample obtained was 21 non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesian stock exchange in 2018-2022 with a population of 113 companies. The analytical method used is panel data analysis using test equipment in the form of the E-Views application version 12. The urgency of the research is to identify the extent to which transfer pricing practices occur and the impact felt on state revenues. The research results show that dividend policy has no effect on transfer pricing practices, tax minimization has no effect on transfer pricing practices, tunneling incentives have an effect on transfer pricing practices. Dividend policy, tax minimization and tunneling incentives together influence transfer pricing practices.

Keywords: *Dividend Policy, Tax Minimization, Transfer Pricing, Tunneling Incentives*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh kebijakan dividen, *tax minimization* dan *tunneling incentive* terhadap praktik *transfer pricing*. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif, data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan pada perusahaan sampel. Metode penarikan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel ditarik berdasarkan beberapa kriteria tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Jumlah sampel diperoleh sebanyak 21 perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 dengan populasi sebanyak 113 perusahaan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis data panel dengan menggunakan alat uji berupa aplikasi *E-Views* versi 12. Urgensi penelitian yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik *transfer pricing* terjadi serta dampak yang dirasakan terhadap pendapatan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kebijakan dividen dan *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*, sedangkan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Kebijakan dividen, *tax minimization* dan *tunneling incentive* secara bersama-sama berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Kata Kunci: *Kebijakan Dividen, Tax Minimization, Transfer Pricing, Tunneling Incentives*

I. PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan media informasi keadaan keuangan suatu entitas pada satu periode tertentu yang digunakan sebagai gambaran kinerja perusahaan. Dalam laporan keuangan memuat kewajiban perpajakan perusahaan berdasarkan laba kena pajak dan juga penghasilan lainnya yang diperoleh perusahaan (Kristian *et al.*, 2021). Laporan keuangan sangat diperlukan dalam pelaporan pajak dimana dalam laporan keuangan memuat kondisi perusahaan apakah laba atau rugi dalam periode tertentu yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dalam hal pelaporan pajak, jika laporan keuangan tidak signifikan maka pelaporan pajak juga tidak akan signifikan dalam hal pemotongan (SNI Consulting, 2024). Pelaporan keuangan yang rapi, baik dan benar akan berdampak pada pelaporan perpajakan, dimana pelaporan keuangan suatu perusahaan mempunyai pengaruh besar dalam menentukan pajak yang harus dibayar. Karena hubungan yang kompleks antara laporan keuangan dan perpajakan, banyak perusahaan melakukan upaya ekstra untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan mengoptimalkan struktur pajak agar perusahaan dapat mengelola kewajiban pajak secara efisien dan memperoleh laba secara maksimal (Putra *et al.*, 2019).

Dalam upaya mengoptimalkan struktur pajak yang dibayarkan, perusahaan akan membuat skema perencanaan pajak dengan efektif yang bertujuan untuk meminimumkan kewajiban perpajakan. Salah satu skema perencanaan pajak yang biasa diterapkan yaitu dengan penghindaran pajak, merupakan upaya perusahaan untuk menghindari pajak melalui transaksi yang tidak mempunyai tujuan perpajakan. Salah satu Upaya penghindaran pajak yang sering terjadi yaitu praktik harga transfer. *Transfer pricing* termasuk dalam tindakan penghindaran pajak yang dilegalkan pemerintah. Penghindaran pajak meski bukan aktivitas ilegal, tetapi menjadi satu permasalahan bagi pemerintah sehingga *transfer pricing* menjadi salah satu masalah dalam administrasi perpajakan (Umam *et al.*, 2020). Praktik *transfer pricing* menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti karena *transfer pricing* merupakan suatu aturan perpajakan yang dilegalkan pemerintah, namun juga menjadi salah satu permasalahan bagi pemerintah karena tindakan *transfer pricing* dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan negara.

Fenomena penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* di Indonesia yaitu kasus PT. Bentoel Internasional Investama Tbk yang merupakan anak perusahaan dari *British American Tobacco*. Pada tahun 2019 lembaga *Tax Justice Network* mempublikasikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak di

Indonesia melalui PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. Modus yang digunakan oleh PT. Bentoel Internasional Investama Tbk yaitu melalui kredit intra perusahaan melalui perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothman Far East BV pada tahun 2013 dan 2015. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. PT. Bentoel Internasional Investama Tbk harus membayar total bunga pinjaman sebesar US\$ 164 juta dengan rincian pembayaran utang bunga pada tahun 2013 sebesar US\$ 6,3 juta, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta, tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar US\$ 68,8 juta dan US\$ 45,8 juta. Bunga ini dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia, hal ini mengakibatkan perusahaan melaporkan kerugian bersih yang meningkat sebesar 27,3% pada tahun 2016 dan kehilangan modal kerja karena membayar beban utang bunga. Sehingga dalam kurun waktu tahun 2013-2016 perusahaan mengalami rugi sebelum pajak penghasilan berturut-turut sebesar Rp. 1,2 triliun, Rp. 1,6 triliun, Rp. 1,9 triliun dan Rp. 1,3 triliun (Nasional kontan, 2019).

Selain itu diketahui *British American Tobacco* melakukan pinjaman dari perusahaan grup BAT lain yaitu Pathway 4 Limited (Jersey) yang berkedudukan di Inggris melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari potongan pajak atas pembayaran bunga. Indonesia memberlakukan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena adanya persetujuan dengan Belanda maka tarif pajak yang berlaku 0%. Sedangkan pinjaman asli bukan langsung dari perusahaan di Jersey karena Indonesia – Inggris memiliki perjanjian tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari strategi ini akan merugikan pendapatan nasional tahunan Indonesia sebesar US\$ 11 juta. Alasannya, Indonesia seharusnya bisa mengenakan pajak sebesar 20% atas pembayaran bunga sebesar US\$164 juta (Nasional kontan, 2019).

Dari kasus PT. Bentoel Internasional Investama Tbk merupakan skema *transfer pricing* yang memanfaatkan celah peraturan perpajakan dalam hal ketidakwajaran pembebanan bunga pinjaman kepada pihak terafiliasi. Teknik yang dilakukan yaitu dengan mengalihkan keuntungan yang diperoleh ke perusahaan yang berada di luar negeri yang mempunyai perjanjian perpajakan dengan Indonesia dalam bentuk pinjaman, sehingga bunga atas pinjaman tersebut tidak dapat dipajaki di Indonesia karena adanya perjanjian Perpajakan Internasional antara Indonesia dengan Belanda. Selain itu, jumlah bunga yang dibayarkan perusahaan juga dikurangkan dari penghasilan kena pajak sehingga mengurangi besarnya penghasilan kena pajak sesudah dikurangi beban bunga yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian.

Perusahaan multinasional cenderung akan memindahkan pendapatan perusahaan di Indonesia ke perusahaan afiliasi yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah atau memiliki perjanjian perpajakan internasional dengan Indonesia (Malik *et al.*, 2020). Transaksi *transfer pricing* yang terjadi antar induk perusahaan dengan anak perusahaan menyebabkan pada laporan keuangan yang merugi di Indonesia tetapi mengalami keuntungan di perusahaan afiliasi yang ada di luar negeri sehingga pajak yang dibayarkan ke negara menjadi lebih kecil atau bisa jadi nihil (Cahyadi *et al.*, 2018).

Ada beberapa faktor perusahaan melakukan *transfer pricing*, diantaranya *Tax Minimization*. Menurut (Badri *et al.*, 2021) minimisasi pajak adalah strategi yang mengalihkan biaya dan pendapatan ke negara-negara dengan pajak rendah untuk meminimalkan beban pajak terhutanganya. Besarnya pajak penghasilan bergantung pada laba sebelum pajak. Praktik *transfer pricing* melibatkan pengalihan keuntungan dan biaya suatu perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa kepada perusahaan di negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah, dengan tujuan untuk meminimumkan keseluruhan beban pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi beban pajak yang dibayarkan perusahaan, maka semakin tinggi motivasi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax minimization* melalui mekanisme *transfer pricing* (Hidayat *et al.*, 2018).

Kebijakan dividen juga menjadi salah satu faktor perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Kebijakan dividen berkaitan dengan penggunaan keuntungan yang merupakan hak pemegang saham dan keuntungannya dapat dibagikan berupa dividen atau laba dimiliki untuk diinvestasikan kembali. Dimana terdapat teori yang menyebutkan bahwa para pemegang saham lebih menyukai dividen yang tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari *capital gain* (Yusdianto *et al.*, 2020). Dengan begitu perusahaan akan memaksimalkan laba yang diperoleh untuk menarik minat dan kepercayaan para pemegang saham. *Transfer pricing* menjadi salah satu alternatif cara untuk memaksimalkan laba yang peroleh sehingga memotivasi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* (Putri *et al.*, 2023).

Tunneling Incentive juga menjadi salah satu pemicu perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*. *Tunneling Incentive* merupakan masalah keagenan yang terjadi antara investor pengendali dan investor minoritas, dimana sebagian besar pengendali organisasi adalah para eksekutif. Hal ini menjamin bahwa sebagian besar investor mempunyai kendali atas pilihan yang mempengaruhi investor minoritas. Pemegang saham mayoritas dapat mengambil keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri tanpa memperhitungkan kepentingan minoritas lainnya (Khotimah, 2018).

Penelitian terkait *tax minimization* terhadap Keputusan *transfer pricing* sudah dilakukan oleh (Pide *et al.*, 2018) hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *tax minimization* memiliki pengaruh positif terhadap keputusan praktik *transfer pricing*. Hal ini terjadi karena perusahaan menganggap pajak sebagai beban, jika beban pajaknya besar maka laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih kecil. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha meminimalkan pembayaran pajak untuk mengurangi beban pajak, salah satunya dengan cara praktik *transfer pricing*.

Penelitian relevan tentang pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan manajemen dalam melakukan praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh (Rahma *et al.*, 2021) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. Dimana kemungkinan ekuitas perusahaan untuk *tunneling incentive* oleh pemegang saham dilakukan dengan menjual aset, pembiayaan, dan lainnya. Serta, pemegang saham mayoritas dapat meningkatkan kepemilikannya pada suatu perusahaan tanpa harus mengalihkan aset yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non pengendali atau minoritas.

Penelitian ini akan melakukan analisis untuk variabel kebijakan dividen, *tax minimization* dan *tunneling incentive* terhadap praktik *transfer pricing* di perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI. Perusahaan *consumer non-cyclicals* dipandang memiliki stabilitas ekonomi yang menjanjikan di masa yang akan datang juga tahan terhadap krisis. Produk dari perusahaan *consumer non cyclical* merupakan produk yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari oleh banyak masyarakat. Sehingga diharapkan penjualan dan profit yang diterima oleh perusahaan akan meningkat, begitu pula semestinya beban pajak yang dibayarkan akan lebih tinggi mengingat jumlah profit yang didapatkan perusahaan yang meningkat.

Berdasarkan *research gap* yang ada terdapat ketidaksamaan hasil penelitian sebelumnya dan objek penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya, dengan menggunakan kebijakan dividen yang diprosikan dengan *Dividend payout ratio*, *tax minimization* dan *tunneling incentive* terkait pengaruhnya terhadap praktik *transfer pricing*, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah studi literasi yang terkait dengan *transfer pricing* dan juga menjadi bahan evaluasi peraturan undang-undang pemerintah mengenai kebijakan *transfer pricing* yang lebih baik.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori keagenan yang menjelaskan relasi berdasarkan kontrak antara principal (pemilik modal atau pemegang saham) dengan pihak agen (manajemen) untuk menjalankan suatu jasa berdasarkan kepentingan prinsipalnya (Haliyah *et al.*, 2021). Prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk menjalankan perusahaan dan mengambil keputusan namun tetap mempertimbangkan kepentingan principal. Sementara itu, pemilik modal hanya bertanggung jawab memantau dan mengendalikan kinerja perusahaan yang dikelolanya serta mengembangkan sistem untuk memperkuat manajemen. Di sisi lain, pemisahan kekuasaan ini berdampak negatif jika terjadi asimetri informasi dan manajemen memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pemegang saham. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan oportunistik yang menempatkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan pemegang saham. Menurut (Riyadi *et al.*, 2021) karena adanya asimetri informasi dan perilaku oportunistik, manajer dan agen mempunyai kepentingan berbeda dalam memperoleh dan mempertahankan kekayaan yang diinginkan. Prinsipal tertarik pada profitabilitas bisnis yang tinggi dan pertumbuhannya dari waktu ke waktu, sedangkan agen menginginkan pinjaman tambahan, investasi, atau kontrak kompensasi lainnya untuk memaksimalkan kebutuhan bisnis dan psikologinya, sehingga bisnis dapat beroperasi dalam segala kondisi dan terus bertahan.

Berdasarkan teori keagenan Manajer yang bertindak sebagai agen dapat menggunakan *transfer pricing* untuk mencapai tujuan pribadi, seperti memaksimalkan bonus. Hal ini dapat bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Manajer dapat menggunakan *transfer pricing* untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, mengurangi beban pajak perusahaan secara keseluruhan. Meskipun ini dapat menguntungkan pemegang saham dalam jangka pendek, namun terdapat risiko hukum dan reputasi yang memengaruhi perusahaan dalam jangka panjang.

2.2 *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah strategi organisasi dalam menentukan biaya pertukaran antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Prasetio *et al.*, 2020). Dalam ketentuan PSAK 7, kriteria hubungan istimewa dalam pasal 18 ayat (4) UU PPh (Undang-undang No. 17 Tentang Pajak Penghasilan, 2020) hubungan istimewa terjadi jika (1) Wajib pajak mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; perkumpulan Wajib Pajak yang memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau

hubungan dua atau lebih wajib pajak, yang terakhir; (2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lain atau dua atau lebih Wajib Pajak yang berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung, dan (3) hubungan kekerabatan atau kekerabatan berada pada garis lurus dan/atau dekat.

Berbeda dengan PSAK No. 7 (2019) Pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan pelapor (dalam pernyataan ini disebut “perusahaan pelapor”). Orang perseorangan atau badan hukum dapat digolongkan sebagai pihak yang mempunyai hubungan istimewa apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam definisi pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (Pernyataan Standar Pelaporan Keuangan (PSAK), 2019) PSAK 7, terdapat dua kategori entitas afiliasi, yaitu (i) individu atau pihak berelasi dan (ii) entitas terafiliasi dengan entitas pelapor. Kegiatan *transfer pricing* dapat mengurangi biaya utang dan biaya pajak pada suatu perusahaan, namun juga dapat menambah biaya pajak pada perusahaan lain yang mempunyai hubungan istimewa (Arianti *et al.*, 2023).

2.3 Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen merupakan penentuan jumlah pendapatan yang akan dibagikan kepada pemegang saham atau investor dan jumlah pendapatan yang akan ditahan untuk digunakan sebagai investasi usaha (Dan Viriany *et al.*, 2021). Dengan kata lain, kebijakan dividen adalah kebijakan yang memutuskan berapa besarnya laba yang akan dijadikan dividen dan berapa besarnya yang disimpan untuk keuntungan perusahaan. Apabila lebih besar jumlah keuntungan yang ditahan, maka keuntungan yang akan dibayarkan sebagai pembayaran dividen akan menjadi. Kebijakan dividen yang ditetapkan akan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap perusahaan. Investor akan memilih berinvestasi pada perusahaan yang memberikan dividen lebih tinggi karena diyakini mempunyai masa depan lebih baik (Rosharlianti, 2018).

Beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan deviden yaitu (1) Perusahaan harus melindungi kepentingan pemegang saham baik sebagai pemegang saham maupun calon investor (2) Keputusan kebijakan dividen dapat mempengaruhi program keuangan perusahaan dan anggaran investasi (3) Kebijakan dividen mempengaruhi arus kas atau likuiditas (4) Kebijakan deviden menggambarkan perkembangan perusahaan dengan cara melihat dari pembagian devidennya yang tercermin dalam *Deviden Payout Ratio*.

2.4 Tax Minimization

Menurut Hartati *et al.*, (2015) dalam Pondrinal *et al.*, (2020) *Tax minimization* merupakan strategi untuk meminimalkan beban pajak terutang melalui tindakan


transfer biaya dan akhirnya transfer pendapatan ke negara yang tarif pajaknya rendah. Tujuan utama dari *tax minimization* adalah mengoptimalkan efisiensi fiskal dengan memanfaatkan insentif pajak yang sah, menghindari kewajiban pajak yang tidak perlu, dan memaksimalkan penggunaan strategi pajak yang legal, sehingga mengurangi beban pajak yang harus ditanggung tanpa melanggar peraturan hukum. Minimalisasi pajak melibatkan perencanaan pajak yang cermat, struktur keuangan yang bijak, dan penggunaan insentif pajak yang sesuai dengan situasi keuangan individu atau perusahaan. *Tax minimization* merupakan praktik yang sah selama tidak melibatkan penghindaran pajak ilegal atau evasi pajak.

2.5 Tunneling Incentive

Tunneling incentive adalah pengalihan harta dan/atau pembagian keuntungan dan/atau pemberian hak khusus atas suatu saham, tanpa memperhatikan hak minoritas (Khotimah, 2018). *Tunneling incentive* merupakan masalah keagenan yang muncul antara pemilik saham pengendali dan pemilik saham minoritas karena pemilik saham utama memiliki andil yang lebih besar terhadap keputusan manajemen dibandingkan pemilik saham minoritas. Artinya pemilik saham mayoritas mempunyai kendali lebih besar dalam pengambilan keputusan dibandingkan pemilik saham minoritas. Pemilik saham mayoritas dapat mempengaruhi manajemen untuk membuat keputusan yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa melihat kepentingan pemilik saham minoritas. Hal ini mengakibatkan pemegang saham minoritas menanggung sebagian besar biaya untuk kepentingan pemegang saham mayoritas sehingga menimbulkan kerugian. Suatu perusahaan tampak kurang menguntungkan jika aset dan keuntungan yang dihasilkannya dapat ditransfer ke tempat lain (Darma *et al.*, 2022).

2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, 2024

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Praktik *Transfer Pricing*

Kebijakan dividen merupakan salah satu kepentingan para prinsipal, dikarenakan dividen merupakan timbal balik yang diperoleh investor atas investasi yang dilakukan. Laba bersih secara tidak langsung berdampak terhadap harga transfer. Sehingga dalam praktiknya perbedaan harga yang dilakukan antara pihak yang memiliki hubungan Istimewa dapat memaksimalkan laba bersih yang diperoleh sehingga memungkinkan besarnya pembagian laba dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Yusdianto *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga transfer. Hal ini dikarenakan dividen merupakan laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham, dan laba bersih secara tidak langsung berdampak terhadap harga transfer. Skema *transfer pricing* menjadi salah satu opsi yang digunakan manajemen untuk memaksimalkan laba dengan menentukan harga transfer kepada pihak Istimewa sehingga dapat meminimumkan biaya transaksi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Kebijakan Dividen berpengaruh positif terhadap Praktik *Transfer Pricing*

2.7.2 Pengaruh *Tax Minimization* terhadap Praktik *Transfer Pricing*

Perbedaan tarif pajak antar negara menjadi salah satu faktor pemicu bagi perusahaan untuk lebih menjalankan praktik *transfer pricing* (Riyadi *et al.*, 2021). Tindakan *transfer pricing* akan sering dilakukan apabila suatu negara memiliki tarif pajak yang tinggi, perusahaan yang mempunyai keuntungan tinggi yang berada di negara dengan tarif pajak yang tinggi akan mentransfer keuntungannya ke perusahaan lain yang mempunyai hubungan khusus di negara dengan tarif pajaknya lebih rendah. Penelitian yang dilakukan Jasmine S. & Suzan L. (2018), Nehayati *et al.*, (2023), Pide *et al.*, (2018) dan Badri *et al.*, (2021) menyatakan bahwa *tax minimization* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini disebabkan semakin besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan mendorong pihak manajemen untuk menekan angka tersebut dengan meminimalkan beban pajaknya. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan menggunakan praktik harga transfer. Sehingga hipotesis yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₂: *Tax Minimization* berpengaruh positif terhadap Praktik *Transfer Pricing*

2.7.3 Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Praktik *Transfer Pricing*

Kepemilikan saham mayoritas yang dapat mengendalikan kegiatan perusahaan memiliki akses dalam penentuan harga transfer kepada pihak terafiliasi, hal ini menyebabkan kesalahan penggunaan wewenang dimana aset perusahaan induk dapat dialihkan ke perusahaan milik sendiri pemegang saham mayoritas tanpa memerhatikan kepentingan pemegang saham minoritas (Tania *et al.*, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana & Badjuri, (2023), Putra *et al.*, (2022) Hidayat *et al.*, (2019) dan Lailiyul *et al.*, (2015) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap keputusan suatu perusahaan untuk melakukan praktik harga transfer. Jika pemilik saham memiliki kepemilikan yang besar, maka mereka juga menginginkan pengembalian atau dividen yang besar pula. Untuk itu saat dividen yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagikan dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingan sendiri dibandingkan membagikan dividennya kepada pemilik saham minoritas. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

H₃: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap Praktik *Transfer Pricing*

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dimana menggambarkan suatu fenomena berdasarkan fakta dari keadaanya yang sebenarnya didukung dengan data-data berupa angka dan ditarik kesimpulan dari fenomena yang diamati. Teknik pengumpulan data pada riset ini menggunakan metode dokumentasi data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.com) serta website lain yang relevan dan studi pustaka berupa Jurnal ilmiah, buku dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

Populasi dalam pengamatan ini adalah Perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 – 2022, yaitu sebanyak 113 perusahaan. Sektor ini dipilih pada penelitian ini dikarenakan masih terdapat masalah *transfer pricing* yang terjadi pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals*, selain itu data yang diperlukan cukup lengkap untuk dilakukan penelitian. Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan

metode *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, sehingga sampel yang diperoleh sebanyak 21 perusahaan.

Tabel 1
Kriteria Penarikan Sampel

No.	Kriteria Penarikan Sampel	Jumlah Perusahaan
1.	Perusahaan sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)	113
2.	Perusahaan sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang tidak mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun penelitian.	(43)
3.	Perusahaan sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang mengalami kerugian selama tahun penelitian. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mengalami kerugian tidak diwajibkan membayar pajak sehingga tidak relevan dengan penelitian ini, oleh karena itu perusahaan yang mengalami kerugian dikeluarkan dari sampel.	(33)
4.	Perusahaan sektor <i>Consumer Non-Cyclicals</i> yang tidak memiliki kelengkapan data terkait variabel-variabel yang dibutuhkan selama tahun penelitian.	(16)
	Jumlah Sampel Penelitian	21
	Periode Pengamatan 5 tahun (21 x 5 tahun)	105
	Jumlah Sampel	105

Sumber: Data diolah, 2024

Data sampel di uji menggunakan metode analisis regresi data panel dengan alat analisis yang digunakan yaitu *E-Views 12*. Kriteria penarikan sampel pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1 dan operasional variabel dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Operasional Variabel

No	Variabel Penelitian	Indikator	Skala
1	<i>Transfer Pricing</i> (Riyadi <i>et al.</i> , 2020)	$RPT_{i,t} = \frac{\text{Piutang kepada pihak berelasi } i, t}{\text{Total Piutang } i, t}$	Rasio
2	Kebijakan Dividen (Saleh <i>et al.</i> , 2023)	$DPR = \frac{\text{Dividen per share}}{\text{Earning per share}}$	Rasio
3	<i>Tax Minimization</i> (Hidayat <i>et al.</i> , 2019)	$ETR_{i,t} = \frac{\text{Beban Pajak } i, t}{\text{Laba sebelum pajak } i, t}$	Rasio
4	<i>Tunneling Incentive</i> (Haliyah <i>et al.</i> , 2021)	$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham terbesar}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$	Rasio

Sumber: Data diolah, 2024

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data untuk menarik kesimpulan, yang dijelaskan diantaranya nilai rata-rata (*mean*), nilai tengah (*medium*), nilai tertinggi (*maksimum*), nilai terendah (*minimum*) dan standar deviasi (*std. dev*) dari masing-masing variabel penelitian. Hasil uji statistik deskriptif pada penelitian ini disajikan pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan sebaran data untuk variabel *Transfer Pricing* menunjukkan nilai minimum sebesar 0,001000, nilai maksimum sebesar 2,274000. Nilai rata-rata 0,805571 dan standar deviasi sebesar 0,488707. Sebaran data untuk variabel Kebijakan Dividen menunjukkan nilai minimum 0,021000, nilai maksimum 2,04200, nilai rata-rata 0,457143, dan standar deviasi sebesar 0,333362. Sebaran data untuk variabel *tax minization*; nilai minimum sebesar 0,032000, nilai maksimum 0,631000, nilai rata-rata 0,238400 dengan standar deviasi sebesar 0,061464. Sebaran data variabel *Tunneling Incentive* menunjukkan nilai minimum 0,203000 dan nilai maksimum 0,925000, nilai rata-rata sebesar 0,574971 dengan standar deviasi sebesar 0,243221.

Tabel 3
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	<i>Transfer pricing</i>	<i>Kebijakan Dividen</i>	<i>Tax Minimization</i>	<i>Tunneling Incentive</i>
Mean	0,805571	0,457143	0,238400	0,574971
Median	0,835000	0,357000	0,233000	0,545000
Maximum	2,274000	2,042000	0,631000	0,925000
Minimum	0,001000	0,021000	0,032000	0,203000
Std. Dev.	0,488707	0,333362	0,061464	0,243221
Skewness	0,772299	1,952512	2,375456	0,093010
Kurtosis	3,853387	7,980314	19,07973	1,498072
Jarque-Bera	13,62397	175,2307	1229,939	10,02047
Probability	0,001101	0,000000	0,000000	0,006669
Sum	84,58500	48,00000	25,03200	60,37200
Sum Sq. Dev.	24,83877	11,55752	0,392889	6,152271
Observations	105	105	105	105

Sumber: Data olahan *E-Views* 12, 2024

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Multikolinearitas

Pengambilan Keputusan dalam uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai korelasi antar variabel dependen, jika nilai korelasi antar variabel bebas $< 0,80$ maka tidak terdapat masalah multikolinearitas, sebaliknya jika nilai korelasi $> 0,80$ maka terdapat gejala multikolinearitas. Berikut hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini yang disajikan pada Tabel 4. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas karena nilai korelasi sebesar $0,34 < 0,80$.

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

	Kebijakan Dividen	<i>Tax Minimization</i>	<i>Tunneling Incentive</i>
Kebijakan dividen	1.000000	0.343782	0.265943
<i>Tax Minimization</i>	0.343782	1.000000	0.155850
<i>Tunneling incentive</i>	0.265943	0.155850	1.000000

Sumber: Data olahan *E-views*, 2024

4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Hipotesis yang digunakan untuk mengambil keputusan, jika nilai probability $>$ taraf signifikansi 0,05 maka tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Jika nilai probability $<$ taraf signifikansi 0,05 maka terdapat masalah heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.096110	0.272164	-0.353134	0.7249
Kebijakan dividen	0.098800	0.060269	1.639304	0.1050
<i>Tax minimization</i>	-0.182323	0.279831	-0.651547	0.5165
<i>Tunneling Incentive</i>	0.372626	0.443373	0.840435	0.4031

Sumber: Data olahan *E-views*, 2024

Hasil uji menunjukkan bahwa Nilai *Probability* variabel kebijakan dividen (X1) sebesar $0.1050 > 0.05$, Nilai *probability* variabel *Tax Minimization* (X2) sebesar $0.5165 > 0.05$, nilai *Probability* variabel *tunneling incentive* (X3) sebesar $0.4031 > 0.05$ maka seluruh variabel independen tidak terdapat gejala heteroskedastisitas atau lolos uji heteroskedastisitas karena nilai probability $>$ taraf signifikansi 0,05.

4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kapasitas model dalam memahami variasi dalam variabel dependen (Ghozali, 2018). Koefisien

determinasi mempunyai nilai antara 0 sampai 1. Nilai yang mendekati 1 menyiratkan bahwa faktor bebas memberikan secara praktis semua data yang diharapkan untuk memperkirakan perubahan dalam variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini disajikan pada Tabel 6. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dalam Tabel 6 menunjukkan nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0.819075 maka dapat disimpulkan bahwa sumbangsi pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen sebanyak 81%. Selain itu, sebanyak 19% pengaruh variabel lain selain dalam penelitian ini.

Tabel 6
Uji Koefisiensi Determinasi

<i>Effects Specification</i>			
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>			
<i>Root MSE</i>	0.182577	<i>R-squared</i>	0.859088
<i>Mean dependent var</i>	0.805571	<i>Adjusted R-squared</i>	0.819075
<i>S.D. dependent var</i>	0.488707	<i>S.E. of regression</i>	0.207873
<i>Akaike info criterion</i>	-0.106151	<i>Sum squared resid</i>	3.500092
<i>Schwarz criterion</i>	0.500468	<i>Log likelihood</i>	29.57294
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	0.139663	<i>F-statistic</i>	21.47065
<i>Durbin-Watson stat</i>	2.143013	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

Sumber: Data olahan *E-views*, 2024

4.4 Uji Simultan (Uji-F)

Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%, apabila besar nilai F terukur < 0,05 maka cenderung diartikan bahwa faktor bebas tetap mempengaruhi variabel dependen atau sebaliknya (Ghozali, 2016). Hasil uji simultan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 7. Hasil menunjukkan bahwa nilai *F-statistic* sebesar 21.47065 dengan nilai Probabilitas sebesar $0.00 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Kebijakan dividen, *Tax Minimization* dan *Tunneling incentive* secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen *transfer pricing*.

Tabel 7
Hasil Uji Simultan

<i>Effects Specification</i>			
<i>Cross-section fixed (dummy variables)</i>			
<i>Root MSE</i>	0.182577	<i>R-squared</i>	0.859088
<i>Mean dependent var</i>	0.805571	<i>Adjusted R-squared</i>	0.819075
<i>S.D. dependent var</i>	0.488707	<i>S.E. of regression</i>	0.207873
<i>Akaike info criterion</i>	-0.106151	<i>Sum squared resid</i>	3.500092
<i>Schwarz criterion</i>	0.500468	<i>Log likelihood</i>	29.57294
<i>Hannan-Quinn criter.</i>	0.139663	<i>F-statistic</i>	21.47065
<i>Durbin-Watson stat</i>	2.143013	<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000

Sumber: Data olahan *E-views*, 2024

4.5 Uji Parsial (Uji-t)

Kriteria uji parsial menurut (Ghozali, 2016) yaitu jika nilai signifikansi < taraf signifikansi 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji parsial (uji-t) pada penelitian ini yang disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.663115	0.462859	-1.432648	0.1558
Kebijakan dividen	-0.169851	0.102498	-1.657118	0.1014
Tax minimization	0.382037	0.475898	0.802769	0.4245
Tunneling incentive	2.531003	0.754027	3.356647	0.0012

Sumber: Data olahan *E-views*, 2024

Berdasarkan Tabel 8 variabel kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Tidak berpengaruhnya kebijakan dividen terhadap praktik *transfer pricing* dikarenakan berdasarkan teori keagenan arus kas bebas yang tersedia menjadi salah satu perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham khawatir apabila ada bersih di gunakan oleh pihak manajemen untuk investasi yang tidak menguntungkan sehingga untuk meminimalkan masalah keagenan ini dengan membagikan dividen kepada pemegang saham. Pembayaran dividen yang lebih tinggi dapat mengurangi laba tersedia untuk dipindahkan ke anak perusahaan dengan tarif pajak yang lebih rendah. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusdianto *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen memiliki pengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Pada hasil uji t, variabel *tax minimization* juga tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini merujuk pada teori keagenan dimana dengan melakukan transaksi hubungan istimewa akan menyebabkan bertambahnya biaya pajak pada perusahaan terafiliasi yang melakukan transaksi hubungan istimewa. Biaya pajak pada perusahaan terafiliasi akan meningkat dikarenakan banyaknya pembelian yang dilakukan ke pihak perusahaan induk sehingga membuat minat perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* akan berkurang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Pondrial *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, hasil bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badri *et al.*, (2021); Rahma & Wahjudi, (2021); Marfuah *et al.*, (2021) yang

menyatakan *tax minimization* mempunyai pengaruh dalam terjadinya praktik *transfer pricing*.

Selanjutnya pada variabel *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Dalam teori keagenan pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang lebih besar dibandingkan pemegang saham minoritas, sehingga pemegang saham mayoritas dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam mengambil keputusan termasuk keputusan yang hanya mementingkan kepentingan pemegang saham mayoritas saja. Pemegang saham mayoritas akan memilih melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer sumber daya perusahaan untuk kepentingannya sendiri dibandingkan membagikan dividennya kepada pemegang saham minoritas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailiyul *et al.*, (2015), Mardiana & Badjuri, (2023), Putra *et al.*, (2022), Ningtyas & Mutmainah, (2022) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* memberikan pengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Riyadi *et al.*, (2021) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*.

4.6 Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 8, maka persamaan analisis regresi data panel dalam penelitian ini yaitu:

$$1) \quad Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$2) \quad Y = -0.663115 + (-0.169851) + 0.382037 + 2.531003 + e$$

Nilai konstanta

Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0.663115 dengan nilai negatif, dapat diartikan bahwa jika variabel transfer pricing turun satu satuan secara rerata, maka variabel dependen akan turut turun sebesar 0.663115.

Koefisien Variabel Kebijakan Dividen

Nilai koefisien regresi variabel kebijakan dividen sebesar -0.169851 dengan nilai negatif, yang berarti bahwa jika variabel X1 meningkat maka variabel Y akan menurun sebesar -0.169851, begitu juga sebaliknya.

Koefisien Variabel *Tax Minimization*

Nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai positif sebesar 0.382037, maka bisa diartikan jika variabel X2 meningkat maka variabel Y akan meningkat sebesar 0.382037, begitu juga sebaliknya.

Koefisien Variabel *Tunneling Incentive*

Nilai koefisien regresi variabel X3 bernilai positif sebesar 2.531003, maka bisa diartikan bahwa jika variabel X3 meningkat maka variabel Y juga akan meningkat sebesar 2.531003, begitu juga sebaliknya.

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan pada sampel perusahaan *consumer non-cyclicals* kesimpulan yang dapat diperoleh yaitu kebijakan dividen yang diukur menggunakan *Dividend payout ratio* menghasilkan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan arus kas bebas/laba bersih yang tersedia menjadi salah satu adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham khawatir apabila ada bersih di gunakan oleh pihak manajemen untuk investasi yang tidak menguntungkan sehingga untuk meminimalkan masalah keagenan ini dengan membagikan dividen kepada pemegang saham. Pembayaran dividen yang lebih tinggi dapat mengurangi laba tersedia untuk dipindahkan ke anak perusahaan dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Variabel *tax minimization* yang diukur menggunakan rasio beban pajak yang dibayarkan perusahaan dengan laba sebelum pajak ini menghasilkan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan dengan melakukan transaksi hubungan istimewa akan menyebabkan bertambahnya biaya pajak pada perusahaan terafiliasi yang melakukan transaksi hubungan istimewa. Biaya pajak pada perusahaan terafiliasi akan meningkat karena banyaknya pembelian yang dilakukan ke pihak perusahaan induk sehingga membuat minat perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* akan berkurang.

Selanjutnya pada variabel *tunneling incentive* diukur menggunakan rasio pemegang saham terbesar dengan jumlah saham beredar menghasilkan kesimpulan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini disebabkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang lebih besar dibandingkan pemegang saham minoritas sehingga pemegang saham mayoritas dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam mengambil keputusan termasuk keputusan yang hanya mementingkan kepentingan pemegang saham mayoritas saja. Pemegang saham mayoritas akan memilih melakukan *transfer pricing* dengan

cara mentransfer sumber daya perusahaan untuk kepentingannya sendiri dibandingkan membagikan dividennya kepada pemegang saham minoritas.

Terdapat keterbatasan pada penelitian ini, yaitu keterbatasan kemampuan. Dalam melakukan penelitian, ilmu pengetahuan yang dimiliki peneliti sangatlah penting. Dengan demikian, disadari bahwa peneliti mempunyai keterbatasan kemampuan khususnya pengetahuan dalam menciptakan karya ilmiah. Keterbatasan lain juga terletak pada proksi kebijakan dividen yang dilakukan pada penelitian ini, dimana pada lingkup perusahaan *consumer non-cyclicals* selama tahun 2019-2021, beberapa perusahaan ditemukan tidak mencantumkan informasi mengenai pembagian dividen kepada pemegang saham dalam laporan keuangan tahunan.

Saran untuk penelitian mendatang dapat menggunakan proksi lain dalam mengukur variabel kebijakan dividen, mengingat masih terdapat beberapa indikator dalam menentukan kebijakan dividen yang diambil perusahaan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambah lingkup sampel penelitian serta variabel *independent* dalam penelitian guna menghasilkan penelitian yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, B. F., & Nurkamilah, H. (2023). Analisis Tingkat Transfer Pricing, Financial Distress, Pertumbuhan Penjualan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 253-263. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.2746>
- Badri, J., Das, N. A., & Putra, Y. E. (2021). Pengaruh Minimalisasi Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal PROFITA: Akuntansi Dan Bisnis*, 2(1), 1-15. <https://doi.org/10.47896/ab.v2i1.328>
- Cahyadi, A. S., & Noviari, M. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, [S.l.], v. 24, n. 2, p. 1441-1473, july 2018. ISSN 2302-8556. doi:<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i02.p23>
- Dan Viriany, K., Faktor, F., & Mempengaruhi, Y. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen. In *Jurnal Multiparadigma Akuntansi: Vol. III* (Issue 2), 490-496. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11688>
- Darma, S. S. (2022). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Thin Capitalization*. *Realible Accounting Journal*, 1(2), 49-64. <https://doi.org/10.36352/raj.v1i2.314>
- Ghozali, I. Prof. H., & Ratmono, D. Dr. (2018). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasinya dengan EvIEWS 10 Edisi 2* (A. Tejokusumo, Ed.; II). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haliyah, S. N., Saebani, A., Setiawan, A., (2021). Pengaruh Tarif Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Intangible Asset* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *PROSIDING*

- BIEMA Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, Vol 2, 520-530.
- Hidayat, W. W., Winarso, W., & Hendrawan, D. (2019). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen (JIAM)*, 15(1). www.idx.co.id.
- Jasmine Dwi Santosa, S., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing (*Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016*). *Kajian Akuntansi*, 19(1), 72-80. <https://doi.org/10.29313/ka.v19i2.3496>
- Khotimah, S. K. (2018). *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). In *Jurnal Ekobis Dewantara* (Vol. 1). [S.l.], n. 12, p. 125-138. www.idx.co.id.
- Lailiyul, N., Niken, W., & Hapsari, N. (2015). *Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing*. *El-Muhasaba*, Vol. 6, Issue 2, 157-168. <https://doi.org/10.18860/em.v6i2.3899>
- Kristian, & Viriany. (2021). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kebijakan Dividen. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(2), 490-496. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i2.11688>
- Malik, S. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/42594>
- Mardiana, E., & Badjuri, A. (2023). Determinan Terhadap Transfer Pricing Melalui Tax Minimization Sebagai Pemoderasi. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3365-3374. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1736>
- Marfuah, M., Sanintya Mayantya, & Priyono Puji Prasetyo. (2021). The Effect of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality on Transfer Pricing Decisions. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 57-72. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i1.4079>
- Nehayati, N., Dapit Pamungkas, I., Ratnawati, J., Mertha, P., Durya, A. (2023). Analisis Pengaruh Minimasi Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Pemoderasi. In *JAKA: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*, Vol. 4, Issue 2, 2723-2522. <https://doi.org/10.56696/jaka.v4i2.9646>
- Ningtyas, F., & Mutmainah, K. (2022). Determinan Tax Haven, Bonus Scheme, Tunneling Incentive dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(2), 193-207. <https://doi.org/10.32500/jebe.v3i2.2651>
- Pide, R., Septiyani, P., Ramadhanti, W., & Sudibyoy, Y. A. (2018). SOME FACTORS THAT AFFECT TRANSFER PRICING DECISION. In *Soedirman Accounting Review* Vol. 03 (1), 21-38. <https://doi.org/10.20884/1.sar.2018.3.1.1158>
- Pondrinal, M., Petra, B. A., Afuan, M., & Anggraini, A. (2020). The Effect of Income Tax, Tunneling Incentive and Tax Minimization on Transfer Pricing Decisions with Profitability as Control Variabel in Variables in Manufacturing Companies Listed on IDX in 2014-2018. In *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 115-125. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Prasetio, J., & Ajengtiyas SM, A. (2020). Pengaruh Pajak, Profitabilitas dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*, 5(1), 1-17. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v5i1.191>

- Putra, R. A. B. (2019). Pelaporan Pajak Berdasarkan Laporan Keuangan. Repositori Universitas Dinamika. <https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/3270>
- Putra, R. J., & Rizkillah, A. A. (2022). *Effect Tunneling Incentive, Intangible Assets, Profitability on Transfer Pricing Moderation Tax Avoidance*. Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI Journal), 5(2), 14373-14383. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i2.5304>
- Putri, A. A., & Amanah, L. (2023). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Bonus Plan terhadap Transfer Pricing. JIRA Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12(5), 1-18. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5206>
- Rahma, P. A. R., & Wahjudi, D. (2021). Tax Minimization Pemoderisasi Tunneling Incentive, Mechanism Bonus dan Debt Covenant dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 16-34. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.13>
- Riyadi, F. D., & Kresnawati, E. (2021). Keputusan Harga Transfer: Peran Tunneling Incentive dan Minimasi Pajak. *Akuntabilitas*, 15(1), 1-20.
- Rosharlianti, Z. (2018). Pengaruh Prudence dan Family Ownership terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Intervening. In *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* (Vol. 1, Issue 1), 61-82. <https://doi.org/10.32493/JABI.v1i1.y2018.p61-82>
- Saleh, M., Suryani, A., Akbar, A., (2023). Pengaruh Hubungan Istimewa dan Good Corporate Governance terhadap Kebijakan Dividen dengan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(2), 1569-1580. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1404>
- Saputra, W. S., Angela, C., & Agustin, C. (2020). *Pengaruh Pajak, Exchange Rate dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing*. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 3(2), 109-116. <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/JMSAB/article/view/260>
- Tania, C., & Kurniawan, B. (2019). *Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus dan Keputusan Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)*. *TECHNOBIZ: International Journal of Business*, 3(6), 37-41. <https://doi.org/10.33365/tb.v2i2.329>
- Umam, M. K., & Supriyati, Dr. (2020). Tax Minimization sebagai pemoderasi antara Beban Pajak, Multinasionalitas, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *STIE Perbanas Surabaya*, 1-20. <http://eprints.perbanas.ac.id/7463/15/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf>
- Yusdianto, & Ramadhoni, A. (2020). *Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen, Keputusan Investasi, Arus Kas, Struktur Modal, Pajak Penghasilan Badan serta Hubungan Antar Cabang Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dan Proses Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Industri Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019*. <http://repository.upi-yai.ac.id/id/eprint/732>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta> diakses pada tanggal 3 Mei 2024
- <https://investasi.kontan.co.id/news/ini-penjelasan-bentoel-group-tentang-dugaan-penghindaran-pajak?cv=1> diakses pada tanggal 3 Mei 2024
- <https://sniconsulting.co.id/pentingnya-laporan-keuangan-untuk-pelaporan-pajak> diakses pada tanggal 21 November 2023